

URGENSI PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM MEWUJUDKAN HAK KEPERDATAAN

The Urgency Of Legalification Of Interreligious Marriages In Realizing Civil Rights

¹Nuchraha Alhuda Hasnda, ²Rismawati Fauzy

Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi

nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id, rismawati.fauzy_hk20@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The court's legalization of interfaith marriages has caused quite disturbing polemics among the public. The reason is that it is considered contrary to the values stated in law and religion. The problem formulation in this research is: 1) What is the legal interpretation of the validity of marriage for people of different religions in Indonesia between the implementation and the concept of freedom to carry out marriage rights? and 2) How are interfaith marriages reviewed based on civil rights? In this research, the author aims to provide knowledge to the public regarding interfaith marriages based on civil rights. It is hoped that in the future it can be used as a theoretical and practical reference source. The research method used is the normative legal research method, which focuses more on the point of literature review and in-depth study of legislation.

Keywords: Civil Rights, Interfaith Marriages, The Urgency of Legalization.

ABSTRAK

Pengesahan perkawinan beda agama oleh Pengadilan menimbulkan polemik yang cukup meresahkan kalangan masyarakat. Pasalnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang tertuang pada undang-undang dan juga agama. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah: 1) Bagaimana penafsiran hukum sahnya perkawinan bagi masyarakat berbeda agama di Indonesia antara implementasi dan konsep kebebasan untuk melangsungkan hak perkawinan? dan 2) Bagaimana perkawinan beda agama ditinjau berdasarkan hak-hak keperdataan? Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait perkawinan beda agama ditinjau berdasarkan hak keperdataan, harapannya kedepan mampu dijadikan sebagai sumber referensi yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, yang mana lebih fokus pada titik kajian kepustakaan dan pendalaman perundang-undangan.

Kata Kunci: Hak Keperdataan, Perkawinan Beda Agama, Urgensi Pengesahan.

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini cukup dibuat meresahkan akibat adanya suatu Pengadilan Negeri tepatnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengesahkan dalam suatu putusan mengenai pernikahan beda agama. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik dari berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang bersentuhan secara langsung dengan nilai-nilai keagamaan. Dilihat dari kacamata peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia memang belum jelas mengenai pengaturan boleh atau tidaknya, baru sebatas perkawinan sah dilakukan apabila berdasar pada agama dan keyakinannya masing-masing. Sehingga dari itu wajar saja banyak sekali menimbulkan polemik bagi semua pihak.

Secara spesifik belum diketahui apa yang melandaskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengesahkan perkawinan beda agama tersebut, apakah memang melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia saat ini yang dinilai banyak sekali masyarakat melakukan hubungan kekasih yang berbeda dengan agama dan kepercayaannya. Sehingga dianggap membutuhkan jaminan dan kepastian hukum. Pada dasarnya perkawinan memang hak masing-masing orang untuk

memilih dengan siapa orang tersebut akan melangsungkan perkawinan, sehingga banyak sekali yang melupakan kaidah-kaidah suci yang telah diatur berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Perkawinan beda agama dianggap mempunyai urgensi yang harus dituntaskan secara hukum, karena perkawinan ini merupakan hubungan keperdataan tetapi mempunyai pengaruh yang besar kepada masyarakat kedepannya. Ditinjau dari hak keperdataan, diketahui bahwa hak keperdataan merupakan sesuatu yang harus dimiliki seseorang berkaitan mengenai hal yang mengatur tentang hak, harta benda, dan hubungan antar orang berdasarkan logika.¹ Dengan begitu khawatir banyak masyarakat yang salah kaprah atas mendefinisikan hak keperdataan yang mengakibatkan segala sesuatu tindakan yang dilakukan atas bagaimana haknya masing-masing. Dengan demikian judul penelitian ini **“Urgensi Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Mewujudkan Hak Keperdataan”**.

Untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah yang menjadi fokus utama yang akan dibahas pada isi penelitian nantinya.

¹ Farizka, Virnanda Feby. (2019). *Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun*

1974 Tentang Perkawinan. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang. Hlm. 1.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran hukum sahnya perkawinan bagi masyarakat berbeda agama di Indonesia antara implementasi dan konsep kebebasan untuk melangsungkan hak perkawinan?
2. Bagaimana perkawinan beda agama ditinjau berdasarkan hak keperdataan?

Kedua rumusan masalah di atas sebagai bentuk kajian utama dalam penelitian ini, yang mana pada pembahasan berikutnya akan diuraikan dan dijelaskan secara teoretis untuk menjawab secara solutif atas permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, maupun yang terjadi secara fakta di masyarakat.

Relevansi yang menjadi latar belakang, identifikasi masalah hingga pembahasan pada dasarnya memiliki tujuan dalam dilakukannya penelitian ilmiah ini, ada beberapa tujuan dasar sebagai harapan output penelitian ini ke depannya, di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman secara eksplisit terhadap penafsiran konsep perkawinan beda agama di Indonesia yang kerap terjadi di kalangan masyarakat.

2. Memberikan upaya keselarasan dalam menyadari konsep masyarakat sebagai individu yang memiliki hak untuk menciptakan kesejahteraan hidup.
3. Peningkatan pengetahuan secara teoretis mengenai perkawinan beda agama bagi diri sendiri maupun masyarakat luas.

Tujuan-tujuan di atas sebagai wujud dari pada tujuan yang bersifat teoretis dan praktis, karena masyarakat perlu diberikan pemahaman dengan metode yang beragam agar mudah memahami dan tidak menimbulkan kesalahan dalam berpikir dan berasumsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (Bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Penelitian yang bersifat penemuan misalnya, menemukan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi, penelitian yang bersifat membuktikan misalnya, membuktikan apakah betul bahwa insentif dapat meningkatkan prestasi kerja di unit tertentu atau tidak. Selanjutnya apabila penelitian yang bersifat

mengembangkan misalnya, mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.³

Selanjutnya konsep metode penelitian dalam metode penelitian hukum. Setiap penelitian hukum pada hakikatnya bertujuan untuk *legal problems solving* yang harus dilakukan dalam kerangka *authority* atau *existing law* supaya bisa disebut *legal research* atau penelitian hukum. Secara teoretis, *legal problems* yang diajukan kepada yuris untuk dilakukan penelitian hukum dan kemudian diberikan solusi dalam bentuk preskripsi masih dapat dipilah antara *legal problems* mikro / *in concreto* dan *legal problems* makro / *in abstracto*. Setiap penelitian hukum pada hakikatnya adalah penelitian tentang norma atau kaidah (dan prinsip-

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

³ *Ibid*, Hlm. 3.

prinsip hukum) dalam rangka *legal problems solving*. Tujuan tersebut sangat khas sehingga membedakannya dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk penelitian lain yang sama-sama menempatkan hukum sebagai objek penelitiannya.⁴

Dari berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dikenal dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Objek penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif yang

selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “Justifikasi” preskripsi tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁶

Kemudian berdasarkan penjelasan di atas serta keterkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, nyatanya menggunakan metode penelitian hukum normatif menjadi salah satu metode yang amat sangat strategis. Karena sesuai dengan rencana yang akan dijalankan pada inti penelitian, bahwa sifat dari pada penelitian ini merupakan analisis terhadap suatu tinjauan teori hukum diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum secara praktik. Sehingga agar memberikan suatu jawaban dan kesimpulan mengenai efektivitas, esensial hukum, ketegasan atas penetapan sanksi pada peristiwa hukum yang terjadi.

⁴ Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyaatmi, Dyah Hapsari P., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 132.

⁵ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, UIB Repository, 2018, Hlm. 67

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), Hlm. 51.

Sebab itu penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif pada rencana penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penafsiran Hukum Sahnya Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Implementasi dan Konsep)

Perkawinan di masyarakat seringkali di pandang sebagai suatu pencapaian dalam aspek naluri manusia yang memiliki perasaan terhadap lawan jenis, sehingga secara naluri sulit bagi manusia untuk melihat perbedaan atau kekurangan yang ada, karena selalu tertutup oleh naluri seseorang dalam mencintai. Sebagai negara hukum, Indonesia pun memiliki regulasi atau pengaturan secara khusus terkait dengan perkawinan tersebut, semuanya termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemaknaan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai panduan hukum secara nasional, bukan semata-mata ditetapkan untuk salah satu agama tertentu

saja yang ada di Indonesia. Namun pun demikian apabila dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.⁷ Sudah tampak jelas, bahwa pengaturan paling khusus mengenai perkawinan dikembalikan kepada agama dan kepercayaannya masing-masing yang memiliki syarat sahnya secara wajib. Sehingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya secara umum dalam skala nasional peraturan.

Setiap agama yang diakui di Indonesia tentu saja memiliki pedoman keimanan dan keyakinannya sendiri sebagai falsafah hidup yang harus dijunjung tinggi, maka dari konsep pengaturan agama secara khusus tidak bisa dikesampingkan, apalagi dalam urusan perkawinan yang sejatinya merupakan suatu perbuatan untuk menambah kesejahteraan melalui hadirnya regenerasi turun temurun bagi setiap umat manusia dalam agamanya masing-masing.

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pertama, pandangan teologis Islam banyak memberikan penjelasan terkait dengan perkawinan beda agama berdasarkan sumber-sumber hukum bagi agama Islam itu sendiri, baik dari mulai Al-Qur'an sampai dengan hadits dan pandangan-pandangan para ahli ulama dalam keyakinan agama Islam. Dalam sumber hukum Islam yang paling utama sekaligus sebagai pedoman hidup yakni Al-Qur'an, dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 221 yang memiliki arti bahwa *"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang (laki-laki) musyrik dengan (perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."*⁸

Kedua, sudut pandang teologis keyakinan umat Kristen terhadap

perkawinan beda agama telah dijelaskan dalam perjanjian baru yang mengkonfirmasi bahwa pernikahan beda keyakinan ini merupakan suatu hal yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan umat Kristen berdasarkan pedoman keimanannya. Hal ini diinformasikan dengan gambaran *"pasangan yang seimbang dengan yang tidak seimbang"* seperti dalam 2 Kor. 6:14 *"Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?"* dalam keadaan konteksnya, ayat ini merujuk kepada umat Kristen dalam menanggapi kasus pernikahan beda agama dengan non-Kristen, dan ayat ini banyak dikutip dalam legitimasi kemurnian pernikahan orang-orang Kristen.⁹

Ketiga, menurut hukum gereja Katolik perkawinan sendiri pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang telah dewasa dengan usia tertentu. Tetapi menurut hukum gereja Katolik perkawinan beda agama ini disebut sebagai halangan, isitilahnya adalah *Disparitas Cultus*. Orang Katolik terhalang menikah dengan orang

⁸ Amri, Aulil. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22 (No.1), Hlm. 51

⁹ Pasaribu, Jabes, dkk. (2022). Responsif Gereja Terhadap Pernikahan Beda Keyakinan. *Jurnal Teologi Dan Pasotral*, Vol. 3 (No. 1), Hlm. 54

non-Katolik yang belum dibaptis. Bisa itu agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi bahkan Ateis. Pernikahan beda agama turut termaktub dalam aturan Hukum Kanonik, termasuk dalam halangan yang menggagalkan (*impedimentum dirimens*). Ini terdapat dalam Kanon 1085 yang berisi:

1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah;
2. Dari halangan itu janganlah diberi dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kan. 1125 dan 1126;
3. Jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma Kan. 1060 haruslah diandaikan sahnyanya perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis.¹⁰

Keempat, dalam agama Hindu perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk mengatur hubungan seks

yang layak guna untuk mendapatkan keturunan anak. Pada agama Hindu, sesuai dengan kitab *Manawa Dharmastra* buku ke III Pasal 27 menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, sebagaimana jelasnya ialah “*Suatu perkawinan Hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi Bahasa baik.*” Maksud dari dirias itu ialah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun. Selanjutnya ketika terdapat fenomena perbedaan keyakinan antara pria dan wanita yang beragama non-Hindu, maka perlu bersedia untuk dihindukan terlebih dahulu dengan upacara *suddhi waddani*, sebelum melakukan ritual upacara perkawinan.¹¹ Artinya yang siapapun yang tidak beragama Hindu maka tidak diperbolehkan kecuali bersedia untuk pindah keyakinan menjadi agama Hindu.

Kelima, dilihat dari pandangan agama Buddha pernikahan adalah persoalan hubungan pribadi dan sosial, bukan merupakan suatu ritual atau pemujaan yang diharuskan. Berkaitan dengan tujuan pernikahan dalam agama

¹⁰ Fatoni, Siti Nur, dan Iu Rusliana. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Varia Hukum*, Vol. 1 (No. 1), Hlm. 106 - 107

¹¹ Bahri, Syamsul, dan Adama. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 (No. 1), Hlm. 81

Buddha terdapat dalam Anggutara Nikaya II:65 yang menyebutkan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan setidaknya harus memiliki empat tujuan utama hidup, diantaranya kecukupan materi, berani memulai sebuah keluarga demi tempat dan kedudukan di masyarakat, hidup bahagia dengan menjaga kesehatan dan kesejahteraan, kebahagiaan dan keharmonisan hari ini dan selanjutnya. Selain tujuan utama hidup di atas, juga terdapat uraian empat sikap hidup yang dapat digunakan dalam menemukan pasangan dan membina keluarga ialah dengan sikap kerelaan (*dana*), sikap komunikasi yang baik, sikap kebermanfaatan, dan sikap batin yang seimbang.¹²

Ajaran agama Buddha memberikan penjelasan tegas berikutnya melalui empat kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga, yaitu *Samma Sadha* (memiliki keyakinan yang sama), *Samma Sila* (memiliki moralitas yang sama), *Samma Caga* (sama-sama mempunyai kemurahan hati) dan *Samma Pasiya* (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Ajaran agama Buddha juga menganjurkan pernikahan untuk dilangsungkan antara

orang-orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan sama (*ummat Buddha*).¹³

Konsep hukum yang mengatur tentang perkawinan telah jelas termaktub dalam hukum nasional maupun hukum agama bagi penganutnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah menurut agamanya masing-masing, sehingga jelas pemaknaannya sahny suatu perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Dan dalam hal ini ketentuan mengenai perkawinan beda agama telah tegas, setiap agama melarang untuk melangsungkan perkawinan dengan beda agama atau beda keyakinan.

Implementasi atau pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia masih sering terjadi, walaupun kedudukan dan status hukum telah menyatakan dengan begitu tegas tetapi perkawinan beda agama tetap saja terjadi. Dikutip dari laman Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, Guru Besar Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I sekaligus sebagai Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-

¹² Pratiwia, Virna Dita. Dkk. (2023). Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha.

Jurnal Penelitian Agama LPPM, Vol. 24 (No. 2), Hlm. 196-197

¹³ *Ibid*, Hlm. 198

Indonesia menjelaskan bahwa tahun 2020 terdapat 147, tahun 2021 ada 169, tahun 2022 terdapat 177 dan tahun 2023 ada 89, sehingga total dalam kurun empat tahun terakhir terdapat 1.655 masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan beda agama.¹⁴

Melihat sejumlah data di atas memberikan pandangan atau asumsi publik yang sangat beragam, karena pada akhirnya konsep hukum tidak selaras dengan implementasi yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang ada. Walaupun dalam aspek pribadi perkawinan merupakan suatu hak, tetapi nilai dan norma hukum nasional dan agama harus tetap menjadi panduan utama. Bahkan seperti diketahui secara bersama terdapat sikap suatu lembaga hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri memberikan penetapan yang bersifat pengesahan pada problematika perkawinan beda agama, tentu saja pada akhirnya menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia.

Ditinjau berdasarkan konsep dan implementasi yang berbeda tentang polemik perkawinan beda agama di Indonesia, secara mendasar mengartikan dan menandakan hukum nasional masih

dianggap lemah atau belum memiliki kepastian hukum yang sangat tegas, dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penafsiran hukum mengenai perkawinan beda agama tetap dikembalikan kepada agama dan kepercayaannya masing-masing seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini bila diinterpretasikan secara gramatikal atau bahasa, karena tentunya suatu makna bahasa tetap tidak akan berubah dengan kalimat sesungguhnya. Namun analisis ini bisa saja mengartikan bahwa perkawinan beda agama sah apabila dilangsungkan berdasarkan agama nya masing-masing dengan pelaksanaannya memiliki interval waktu. Jelasnya tidak bersamaan, tetapi dilakukan berdasarkan rukun atau kaidah agama nya masing-masing secara bergantian waktu. Atau kondisi lain dianggap sah dilakukan ketika diajukan permohonan kepada pengadilan, lalu dikabulkan dan dikeluarkan penetapannya.

¹⁴ Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. *Kupas Tuntas Perkawinan Beda Agama*, publish pada tanggal 3 Oktober 2023. Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 11:04, [https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/prof-](https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/prof-haris-kupas-tuntas-perkawinan-beda-agama-begini-pemikirannya#:~:text=%E2%80%9CTahun%202020%20ada%20147%2C%20tahun,dan%20Hukum%20PTKIN%20se%2DIndonesia)

[haris-kupas-tuntas-perkawinan-beda-agama-begini-pemikirannya#:~:text=%E2%80%9CTahun%202020%20ada%20147%2C%20tahun,dan%20Hukum%20PTKIN%20se%2DIndonesia](https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/prof-haris-kupas-tuntas-perkawinan-beda-agama-begini-pemikirannya#:~:text=%E2%80%9CTahun%202020%20ada%20147%2C%20tahun,dan%20Hukum%20PTKIN%20se%2DIndonesia).

B. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Hak Keperdataan

Hak keperdataan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan aturan hak, baik itu hak benda, dan hak tentang hubungan antar manusia berdasarkan logika.¹⁵ Sekilas dianalisis melalui definisi tersebut, maka perkawinan beda agama disebut sebagai bagian dari pada hak keperdataan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia berdasarkan logika.

Hak keperdataan umumnya dibedakan menjadi dua, yang mana terhimpun ke dalam hak-hak mutlak dan hak-hak nisbi. Hak mutlak adalah hak yang dapat diberlakukan kepada semua orang, di samping dari wewenang orang yang memiliki hak, terdapat kewajiban dari orang lain untuk sama-sama dipenuhi sebagai bentuk dari sikap saling menghormati. Adapun yang termasuk ke dalam hak-hak mutlak diantaranya seperti hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, dan hak-hak kebendaan. Sedangkan hak nisbi merupakan hak yang hanya diberikan kewenangan terhadap seseorang atau lebih secara tertentu yang berkewajiban untuk mewujudkan kewenangan hak tersebut.

Yang termasuk ke dalam hak-hak nisbi adalah beberapa hak keluarga dan semua hak harta kekayaan yang tidak termasuk ke dalam hak-hak mutlak.¹⁶

Dari kedua perbedaan antara hak-hak mutlak dan hak-hak nisbi, maka jelas bahwa perkawinan merupakan bagian dari hak mutlak, yang mana hak mutlak tersebut dikehendaki berdasarkan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan proses hak dan kewajibannya ke depan. Tidak akan ada campur tangan orang lain secara nyata dalam memberikan keputusan atau perubahan, semua dikehendaki oleh subjek hukum nya masing-masing.

Dalam perkawinan beda agama, jangan hanya dipandang dalam satu sudut saja terutama dalam mengedepankan hak asasi manusia. Segala bentuk tindakan yang dilakukan ketika tidak berdasar pada hukum tentu selalu menimbulkan akibat hukum itu sendiri, begitu pun dalam hal perkawinan beda agama. Hak memang penuh dimiliki oleh setiap orang, tetapi kewajiban akan melibatkan banyak orang dan bukan lagi setiap orang atau seseorang. Adapun dampak atau akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Op Cit*, Farizka, Virnanda Feby. (2019). Hlm. viii

¹⁶ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. *Pahami Pasal 3 KUH Perdata*, diakses

pada 1 Desember 2023 pukul 15:30.
<https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-3-kuhperdata/>

1. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebab perkawinan yang sah. Artinya ketika perkawinan dilangsungkan berbeda agama dan setiap agama tidak memperbolehkan maka perkawinan tersebut tidak sah dan anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin.
2. Akibat hukum terhadap status perkawinan. Setelah perkawinan beda agama dilaksanakan, maka dipastikan perkawinannya dianggap tidak sah, dan apapun yang dilakukan kedepannya oleh pasangan suami dan istri tidak dalam ikatan lahir batin yang sah berdasarkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan. Jika merujuk pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda

agama yang dilakukan di luar negara Indonesia maka pencatatannya dituntaskan di mana perkawinan itu berlangsung, lalu dilaporkan di Indonesia. Begitu pun yang berlangsung di Indonesia, hanya saja di Indonesia tetap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman nasional yang pemaknaannya mengenai perkawinan dikembalikan kepada agama yang dianut berdasarkan pemberlakuan peraturan dan kaidahnya.¹⁷

Apabila ditinjau hanya berdasarkan hak keperdataan saja maka perkawinan beda agama bisa saja dilakukan oleh siapapun, tetapi sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila dan Ketuhanan sebagai pedoman utama, maka sudah seharusnya hakikat manusia menyadari hal tersebut untuk tunduk dan patuh pada peraturan agama dan keyakinan. Hak keperdataan bagian khusus dari hak asasi manusia, tetapi hukum tetap harus ditegakkan sebagai senjata utama yang ada di masyarakat dan tidak boleh berada di bawah kewenangan hak-hak apapun.

¹⁷ *Op Cit.* Bahri Syamsul Adama, Hlm. 83-84

KESIMPULAN

Perkawinan beda agama dalam penafsiran hukum tetap tidak bisa dilakukan, karena hukum nasional hingga hukum agama secara spesifik tidak memperbolehkan perkawinan tersebut berlangsung. Dalam perspektif konsep pun demikian, walaupun implementasinya masih saja terjadi di beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Jika dilakukan secara bersamaan perkawinan dinilai sah tetapi akidah dan keimanan tidak akan pernah sempurna, sementara tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah untuk mengikatkan diri secara lahir dan batin.

Berdasarkan tinjauan hak keperdataan sudah seharusnya kewenangan hak digunakan pada peristiwa yang tepat, pada perkawinan beda agama ini jika menurut hak keperdataan yang lebih spesifik terhimpun sebagai hak mutlak yang ada di setiap orang maka siapa pun bisa melakukannya, tetapi akan menimbulkan akibat hukum setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, terutama sejak kelahiran sang anak yang akan mempersulit terkait dengan kedudukan dan status dari anaknya sebagai anak sah di luar perkawinan yang dilangsungkan tidak berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

SARAN

Disadari banyak kekurangan penulis dalam penelitian yang telah diselesaikan ini, sehingga kritik dan masukan serta saran dari pihak lain sangat dibutuhkan demi penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan kedepannya, baik yang serupa maupun tidak.

Untuk para pembaca diharapkan mampu menggali dari berbagai aspek penelitian lain, karena akan memperkaya kaidah dan kerangka berpikir mengenai perkawinan beda agama. Namun utamanya setiap masyarakat harapannya dapat memahami dan mengimplementasikan sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan dibuat hanya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adama, S. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 81.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 51.
- Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2019). In V. F. Farizka, *Skripsi* (p. 1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kupas Tuntas Perkawinan Beda Agama. (2023, Desember 1). Retrieved from Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember:

<https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/prof-haris-kupas-tuntas-perkawinan-beda-agama-begini-pemikirannya#:~:text=%E2%80%9CTahun%202020%20ada%20147%2C%20tahun,dan%20Hukum%20PTKIN%20se%2DIndonesia>

Pahami Pasal 3 KUH Perdata. (2023, Desember 1). Retrieved from Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area:
<https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-3-kuhperdata/>

Pasaribu, J. (2022). Responsif Gereja Terhadap Pernikahan Beda Keyakinan. *Jurnal Teologi Dan Pasotral*, 54.

Pratiwia, V. D. (2023). Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha. *Jurnal Penelitian Agama LPPM*, 196-197.

Siti Nur Fatoni, I. R. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Varia Hukum*, 106-107.

Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti. (2018). *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*. Batam: UIB Repository.

Titon Slamet Kurnia, S. H. (2013). *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019